

PENYULUHAN KESADARAN HUKUM DAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL DI KALANGAN ANGGOTA KARANG TARUNA DESA SUKAMEKAR BEKASI

Ari Sulistyanto¹, Nasaruddin Siregar², Saeful Mujab³, Sari Endah Nursyamsi⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Bhayangkara Jakarta

e-mail : ari.sulistyanto@dsn.ubharajaya.ac.id¹, nasaruddin.siregar@dsn.ubharajaya.ac.id²,
saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id³, sari.endahnusyamsi@dsn.ubharajaya.ac.id⁴

Abstrak

Media sosial saat ini merupakan salah satu aktivitas daring yang paling menarik. Hampir semua orang di generasi ini menggunakannya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, di mana remaja dianggap sebagai pengguna terbanyak. Akan tetapi, kenangkalan remaja bisa terjadi akibat penyalahgunaan media sosial yang mengarah pada tindak pidana. Misalnya, tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana ujaran kebencian, tindak pidana pelecehan verbal dan tindak pidana *Cyberbullying*. Oleh karena itu penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial dikalangan remaja. Melalui metode penyuluhan di dapatkan hasil, bahwa dikalangan remaja Karang Taruna Setiamekar Bekasi mengalami peningkatan dalam pengetahuan dan pemahaman kesadaran bermedia sosial. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman ini akan menghindarkan para remaja dari tindak pidana akibat penggunaan media sosial.

Kata Kunci: *media sosial, remaja, hukum, etika, pidana*

Abstract

Social media is currently one of the most interesting online activities. Almost everyone in this generation uses it, from children to adults, where teenagers are considered the most users. However, adolescents' misuse can occur due to misuse of social media which leads to criminal acts. For example, criminal defamation, criminal hate speech, criminal verbal harassment and criminal Cyberbullying. Therefore, it is important to provide knowledge and understanding of legal awareness and ethics in using social media among teenagers. Through the counseling method, the results obtained were that among teenagers, Karang Taruna Setiamekar Bekasi experienced an increase in knowledge and understanding of social media awareness. This increase in knowledge and understanding will prevent teenagers from criminal acts due to the use of social media.

Keywords: *social media, teenagers, law, ethics, criminal*

PENDAHULUAN

Sebanyak 101 anak di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang putus sekolah serta terlibat tawuran dan kenakalan remaja lainnya, diminta meminta maaf kepada orangtua serta berjanji tak mengulangi perbuatannya. Sebagian remaja terlibat kenakalan akibat pengaruh media sosial. Mereka diajak tawuran melalui media sosial. Pemicunya karena membuat status di media sosial yang menghina, sehingga ada pihak lain yang tidak terima (Basyari, 2019).

Media sosial saat ini merupakan salah satu aktivitas daring yang paling menarik. Hampir semua orang di generasi ini menggunakannya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, di mana remaja

dianggap sebagai pengguna terbanyak (Padullés, Rubio, & ..., 2015). Menurut laporan Pew Research Center tahun 2015, 92% remaja mengakses internet setiap hari, yang menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari mereka dijalin oleh media sosial (Surjandy, 2019). Dengan begitu aktifnya mereka di internet, mereka terpapar pada berbagai bentuk dan konten, baik yang positif maupun yang negatif. Berbagai bentuk dan konten jenis media ini memaparkan para remaja pada berbagai macam materi (Ari Sulistyanto, Muhamad, & Sjafrizal, 2022). Materi-materi ini kemudian digunakan secara berbeda oleh individu-individu ini sesuai dengan preferensi dan tujuan pribadi mereka. Materi-materi ini dapat bermanfaat atau merugikan (Liu, 2020). Ada banyak kelemahan yang mungkin lebih besar daripada manfaat yang dibawa oleh media sosial.

Kemudahan dalam akses internet dan media

sosial menghadirkan segudang peluang bagi remaja untuk belajar, berekspresi, dan terhubung dengan dunia luar. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga membuka celah bagi munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja baru yang berbeda dari era sebelumnya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang diakibatkan oleh pengaruh media sosial antara lain, Cyberbullying, Konten Negatif, Kecanduan Internet, dan FOMO (Fear of Missing Out)(Dakota & Valensia, 2025).

Ujaran kebencian juga sering kali menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang paling meresahkan. Ujaran kebencian dapat diartikan sebagai tindakan komunikasi yang menghasut, memprovokasi, atau menghina seseorang atau kelompok berdasarkan berbagai aspek seperti warna kulit, ras, jenis kelamin, atau agama(A. Sulistyanto, Dwinarko, Syafrizal, & Mujab, 2021). Dalam ranah hukum, ujaran kebencian dianggap sebagai pernyataan, tindakan, atau tulisan yang dilarang karena berpotensi memicu kekerasan atau prasangka buruk dari korban atau pelaku. Di era digital yang dipenuhi media sosial, ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar dan memengaruhi banyak orang, termasuk remaja.

Bentuk kenakalan remaja tersebut bisa berpotensi menimbulkan peristiwa pidana. Misalnya, tidak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana ujaran kebencian, tindak pidana pelecehan verbal dan tindak pidana *Cyberbullying* (Asmadi, 2021). Oleh karena itu penting untuk memberikan pemahaman dan kesadaran menggunakan media sosial secara bijak dikalangan remaja.

Karang Taruna Sukamekar Bekasi dengan anggota para remaja. Dalam aktivitas nya sosial mereka sering menggunakan media sosial sebagai sarana interaksi, seperti melakukan posting berbagai platform media sosial, seperti whatshap, facebook, instagram, kemudian melakukan

sharing ke rekan yang lain. Aktivitas tersebut, apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum dan etika dalam menggunakan media sosial akan merugikan remaja itu sendiri, bahkan bisa berujung pada pemidanaan. Melalui penyuluhan hukum dan etika diharapkan adanya kesadaran para remaja, khususnya anggota Karang Taruna dalam menggunakan media sosial, mampu menerapkan prinsip “*saring and sharing*”

METODE

Kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta dalam program Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) bersama Tim Dosen Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta. Sedangkan untuk peserta adalah 89 remaja Karang Taruna Desa Sukamekar Bekasi. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan untuk mengukur tingkat penyerapan materi peserta, dilakukan pre test, sebagai bagian untuk mengetahui pemahaman awal mengenai hukum dan etika media massa. Setelah dilakukan pemaparan materi dilakukan post test untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran hukum remaja Karaang Taruna siswa dalam bermedia sosial.

Tabel I.
Tahapan Kegiatan Kesadaran Hukum Dan Etika Bermedia Sosial.

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kerja
1	Persiapan	a. Kontak Awal dengan Karang Taruna Sukamekar Bekasi untuk menelusuri kemungkinan pelaksanaan kegiatan di Karang Taruna Sukamekar Bekasi, dan prosedur yang harus dijalankan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Serta menentukan pertemuan awal untuk membahas pelaksanaan kegiatan.

		b. Obervasi berupa survei awal, melakukan pertemuan secara langsung dengan Ketua Karang Taruna. Menelusuri lebih dalam mengenai kesadaran hukum dan etika di kalangan anggota karang Tarune Sukamekar Bekasi serta muatan materi yang akan disampaikan. c. Memilih dan menghimpun kepustakaan yang relevan serta data-data pendukung untuk materi kesadaran hukum dan etika bermedia sosial.
2	Ceramah	Kegiatan pelatihan dilakukan dengan metode ceramah di ikuti dengan sesi tanya jawab. Sesi ceramah dibagi dalam berapa materi. Sebelum materi diberikan dilakukan pre test untuk mengetahui pemahaman awal mengenai hukum dan etika media. Sedangkan materi terdiri dari; yaitu : a. Pengenalan hukum dan etika. b. Pemahaman media sosial. c. Akibat hukum terhadap pelanggaran bermedia sosial.
3	Evaluasi	Evaluasi ini dilakukan setelah proses pelatihan, yaitu dengan melakukan post test untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota Karang Taruna memahami hukum dan etika dalam bermedia sosial.

Hasil Dan Pembahasan

Sebelum ceramah penyuluhan, dilakukan pre test kepada para peserta dengan menyebarkan kuesioner kepada peserta. Adapun materi yang ditanyakan adalah;

- a. Pemahaman terhadap hukum pidana: Pengertian tentang hukum di Indonesia, pemedanaan, dan

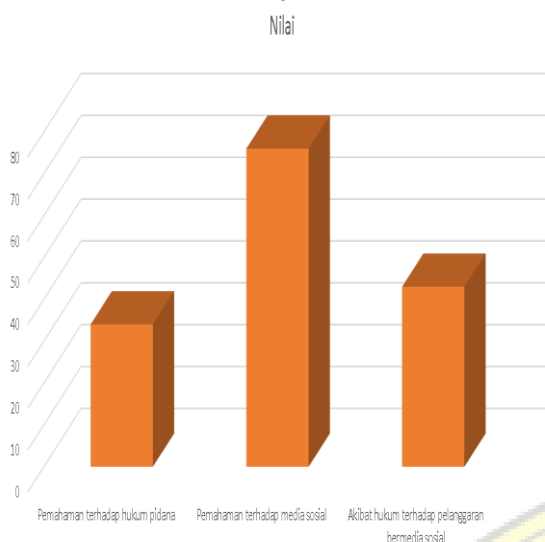
pertanggungjawaban pidana.

- b. Pemahaman terhadap media sosial: Memahami peran media sosial, kelebihan dan kekurangan dibanding dengan media lain.
- c. Akibat hukum terhadap pelanggaran bermedia sosial : Memahami dampak yang terjadi apabila melakukan pelanggaran hukum dan etika terkait dengan media sosial.

Hasil pre test menunjukan bahwa kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial masih rendah. Hal ini dibuktikan pada item pemahaman terhadap hukum pidana, pemahaman terhadap media sosial, dan akibat hukum terhadap pelanggaran bermedia sosial hasil rata-rata dibawah 50%. Dalam pemahaman terhadap hukum pidana berisar 34 %, Pemahaman terhadap media sosial sebesar 76 %, dan akibat hukum terhadap pelanggaran bermedia sosial sebesar 43 %. Ini dapat dilihat pada gambar 1. Yang perlu dicermati adalah pemahaman terhadap media sosial di atas 50 %, yaitu sebesar 76 %. Besarnya tingkat pemahaman terhadap media sosial tidak terlepas dari masifnya



penggunaan teknologi digital sebagai alat komunikasi. Remaja yang saat ini tumbuh di seluruh dunia merupakan bagian dari generasi yang unik. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang semakin digital, di mana penggunaan layar digital sangat intensif dan meluas(Amy Orben1, 2020).



Gambar I. Hasil Pre Test Kesadaran Hukum dan Etika Bermedia Sosial

Pemahaman terhadap hukum pidana.

1. Mengetahui mengenai perbuatan yang dilarang (kejahatan) dan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Melalui hukum pidana ini mempunyai tujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepentingan umum.
2. Memahami **Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang** Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) (KUHP Nasional/Baru). Ada beberapa konsep pemidanaan yang perlu diketahui . *Pertama*, perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau *criminal act*, pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility* baik dari pelaku berupa manusia atau *natural person*, maupun korporasi atau *corporate criminal responsibility*. *Kedua* KUHP Nasional memasukkan variabel tujuan sebagai variabel baru sebagai syarat pemidanaan. *Ketiga*, Dalam KUHP Nasional juga terdapat jenis **pidana tindakan** yang dilakukan kepada pelaku dengan keadaan-keadaan tertentu.
3. Memahami etika sebagai aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Melalui pengetahuan terhadap etika ini, para remaja dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak.

Gambar II. Mahasiswa dan Tim Dosen Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta

Akibat hukum terhadap pelanggaran bermedia sosial

Ada ketentuan hukum pidana terkait dengan penyalagunaan media sosial. Adapun ada 3 pasal UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang direvisi terakhir melalui UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE) yang penting untuk diperhatikan pengguna media sosial.

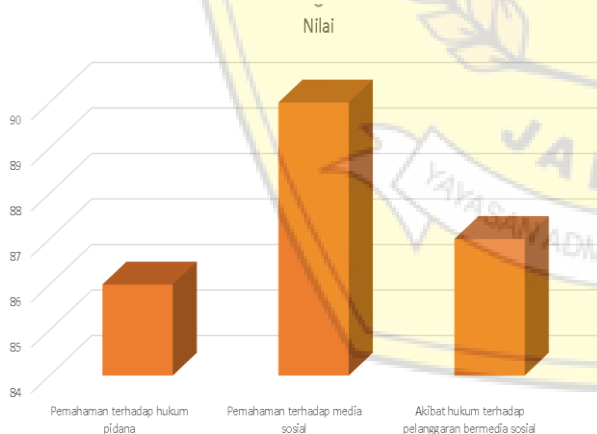
Pertama, Pasal 27 UU ITE yang memuat 4 ayat. Pasal 27 ayat (1) melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Mengacu Keputusan Bersama, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Tahun 2021 tentang Pedoman implementasi UU ITE, Desy menyebut tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan sebagaimana ketentuan tersebut. Karena harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Misalnya, dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi tubuh manusia.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Konten yang diunggah dalam medsos tidak boleh secara sengaja memuat perjudian. Jika terbukti ada kesengajaan dalam mengunggah konten bermuatan perjudian maka dapat dikenakan ketentuan tersebut. “Konten perjudian itu bisa dalam bentuk informasi iklan, situs, video, gambar atau tautanPasal 27 ayat (3) UU ITE, melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Konten berupa ejekan, cacian, dan atau kata-kata tidak pantas

tidak masuk dalam konteks pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jika ejekan, cacian, dan kata tidak pantas itu mau diproses hukum, maka yang digunakan bukan UU ITE, tapi Pasal 315 KUHP. Penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan juga tidak bisa dikenakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jika melanggar ketiga pasal itu ancamannya pidana penjara dan/atau denda.

Setelah penyajian materi, untuk para peserta dilakukan dengan posttest untuk mengetahui pemahaman terhadap kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial dapat dilihat pada gambar . Dari sisi pemahaman terhadap hukum pidana sebesar 86 %, pemahaman terhadap media sosial sebesar 90 % dan pemahaman terhadap akibat hukum pelanggaran bermedia sosial 87 %. Hasil memperlihatkan setelah dilakukan pemaparan materi pada peserta ada peningkatan pemahaman terhadap kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial. Hasil memperlihatkan setelah dilakukan pemaparan materi pada peserta ada peningkatan pemahaman terhadap kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial.



Gambar III. Hasil Post Test Kesadaran Hukum dan Etika Bermedia Sosial

Pembahasan

Berdasarkan kegiatan penyuluhan mengenai kesadaran hukum dan etika bermedia sosial di kalangan anggota Karang Taruna Desa Sukamekar Bekasi secara kuantitas dan kualitas terjadi peningkatan pemahaman. Dalam bermedia sosial perlu kecerdasan dan kehati-hatian. Prinsip saring dan

sharing harus menjadi pegangan utama para remaja agar tidak terjatuh oleh hukum.



Gambar IV. Penyerahan kenang-kenangan Perwakilan Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Dengan Ketua Karang Taruna Desa Setiamekar Bekasi

Kebebasan berinteraksi dan beraktualisasi di media sosial bukan berarti untuk selalu bebas dalam *sharing* yang bisa berdampak pada jeratan hukum. Oleh karena itu penting untuk memahami hukum agar tidak terjebak dalam pidana karena tidak bisa mengendalikan diri dalam bermedia sosial.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan penelitian mengenai pentingnya pemahaman hukum pidana dalam bermedia sosial dikalangan remaja (Fuadi Isnawan, 2025).

Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum remaja tentang pentingnya menghindari dan menanggulangi ujaran kebencian menjadi sangat penting. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari tindakan tersebut, remaja dapat memperkuat pertahanan mereka terhadap pengaruh negatif media sosial dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan inklusif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta dan Karang Taruna Desa Sukamekar Bekasi atas kepercayaannya dan kerjasamanya dalam kegiatan ini .

SIMPULAN

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah

untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan etika dalam bermedia sosial. Hasil memperlihatkan setelah diadakan penyuluhan terhadap para remaja Karang Taruna Desa Setiamekar Bekasi adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesadaran hukum dan etika bermedia sosial.

Meningkatkannya kesadaran hukum remaja sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada di era digital ini dengan bijak. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif dalam membangun kesadaran hukum kaum muda. Kesadaran hukum bukan hanya tentang memiliki kendali atas rangsangan internal dan eksternal, tetapi juga mencakup persepsi dan pikiran yang memandu perilaku individu dalam penggunaan media sosial. Remaja harus mengembangkan diri sejak jenjang sekolah menengah, dituntut untuk memahami etika yang berlaku dalam interaksi daring, termasuk di lingkungan kampus. Di sinilah peran media sosial menjadi penting, karena dapat menjadi wadah untuk membangun kesadaran hukum kaum muda melalui berbagai konten dan kampanye edukasi yang menyampaikan nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku dalam pemanfaatan teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amy Orben¹. (2020). Teenagers, screens and social media: a narrative review of reviews and key studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55, :407–414.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00127-019-01825-4>
- Asmadi, E. (2021). RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32. Retrieved from [https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/ar](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910/4969)
- Basyari, I. (2019). Sebagian Kasus Kenakalan Remaja Dipicu Media Sosial. Retrieved December 5, 2025, from Kompas.com website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/12/20/sebagian-kasus-kenakalan-remaja-dipicu-media-sosial>
- Dakota, A. D., & Valensia. (2025). Pengaruh Sosial Media terhadap Peningkatan Kejahatan di Kalangan Remaja di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.433>
- Fuadi Isnawan. (2025). Teenagers, Social Media, and the Law: Strategies for Dealing with Delinquency in the Digital World. *KRTHA BHAYANGKAR*, 19(1), 235–259. Retrieved from <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTH>
- Liu, T. (2020). mpact of social media on risk communication of disasters{ \textemdash}a comparative study based on sina weibo blogs related to tianjin explosion and typhoon pigeon. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3).
<https://doi.org/10.3390/ijerph17030883>
- Padullés, J. B., Rubio, A. B. i, & ... (2015). The impact of social media in politics and public administrations. *IDP: Revista de Internet ...*. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5582989>
- Sulistyanto, A., Dwinarko, D., Syafrizal, T., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Komunikasi Pemasaran bagi Pelaku UMKM pada Masyarakat di Kelurahan Ponggang, Kec. Serangpanjang, Kabupaten Subang: *Jurnal Abdidas*, 2(1), 34-40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i1.199>
- Sulistyanto, Ari, Muhamad, P., & Sjafrizal, T. (2022). Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan

- Publik Berbasis Website. *AJurnal Bdidas*, 2, 117–128.
- Surjandy. (2019). Analysis social media application message trust factor a case study university student in Indonesia. *2019 6th International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering, ICITACEE 2019*.
<https://doi.org/10.1109/ICITACEE.2019.8904097>
- Amy Orben1. (2020). Teenagers, screens and social media: a narrative review of reviews and key studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55, :407–414.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00127-019-01825-4>
- Asmadi, E. (2021). RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910/4969>
- Basyari, I. (2019). Sebagian Kasus Kenakalan Remaja Dipicu Media Sosial. Retrieved December 5, 2025, from Kompas.com website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/12/20/sebagian-kasus-kenakalan-remaja-dipicu-media-sosial>
- Dakota, A. D., & Valensia. (2025). Pengaruh Sosial Media terhadap Peningkatan Kejahatan di Kalangan Remaja di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.433>
- Fuadi Isnawan. (2025). Teenagers, Social Media, and the Law: Strategies for Dealing with Delinquency in the Digital World. *KRTHA BHAYANGKAR*, 19(1), 235–259. Retrieved from <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTH>
- Liu, T. (2020). mpact of social media on risk communication of disasters{\\textmdash}a comparative study based on sina weibo blogs related to tianjin explosion and typhoon pigeon. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3).
<https://doi.org/10.3390/ijerph17030883>
- Padullés, J. B., Rubio, A. B. i, & ... (2015). The impact of social media in politics and public administrations. *IDP: Revista de Internet ...*. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5582989>
- Sulistyanto, A., Dwinarko, D., Syafrizal, T., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Komunikasi Pemasaran bagi Pelaku UMKM pada Masyarakat di Kelurahan Ponggang, Kec. Serangpanjang, Kabupaten Subang: *Jurnal Abdidas*, 2(1), 34–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i1.199>
- Sulistyanto, Ari, Muhamad, P., & Sjafrizal, T. (2022). Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Berbasis Website. *AJurnal Bdidas*, 2, 117–128.
- Surjandy. (2019). Analysis social media application message trust factor a case study university student in Indonesia. *2019 6th International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering, ICITACEE 2019*.
<https://doi.org/10.1109/ICITACEE.2019.8904097>
- Amy Orben1. (2020). Teenagers, screens and social media: a narrative review of reviews and key studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55, :407–414.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00127-019-01825-4>
- Asmadi, E. (2021). RUMUSAN DELIK DAN PEMIDANAAN BAGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA

- SOSIAL. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910/4969>
- Basyari, I. (2019). Sebagian Kasus Kenakalan Remaja Dipicu Media Sosial. Retrieved December 5, 2025, from Kompas.com website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/12/20/sebagian-kasus-kenakalan-remaja-dipicu-media-sosial>
- Dakota, A. D., & Valensia. (2025). Pengaruh Sosial Media terhadap Peningkatan Kejahatan di Kalangan Remaja di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.433>
- Fuadi Isnawan. (2025). Teenagers, Social Media, and the Law: Strategies for Dealing with Delinquency in the Digital World. *KRTHA BHAYANGKAR*, 19(1), 235–259. Retrieved from <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTH>
- Liu, T. (2020). mpact of social media on risk communication of disasters{\\textemdash}a comparative study based on sina weibo blogs related to tianjin explosion and typhoon pigeon. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3). <https://doi.org/10.3390/ijerph17030883>
- Padullés, J. B., Rubio, A. B. i, & ... (2015). The impact of social media in politics and public administrations. *IDP: Revista de Internet ...*. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5582989>
- Sulistyanto, A., Dwinarko, D., Syafrizal, T., & Mujaib, S. (2021). Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Komunikasi Pemasaran bagi Pelaku UMKM pada Masyarakat di Kelurahan Ponggang, Kec. Serangpanjang, Kabupaten Subang: *Jurnal Abdidas*, 2(1), 34-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i1.199>
- Sulistyanto, Ari, Muhamad, P., & Sjafrizal, T. (2022). Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Berbasis Website. *AJurnal Bdidas*, 2, 117–128.
- Surjandy. (2019). Analysis social media application message trust factor a case study university student in Indonesia. *2019 6th International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering, ICITACEE 2019*. <https://doi.org/10.1109/ICITACEE.2019.8904097>